

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN
INTERNASIONAL UNIVERSITAS PARAMADINA
DENGAN
PERKUMPULAN JARINGAN PANTAU GAMBUT
TENTANG
PROGRAM KULIAH TAMU, KULIAH UMUM,
MAGANG DAN PENELITIAN MAHASISWA**

Nomor : SI-001/PHI/UPM/IV/2025

Pada hari ini Selasa, 15 April 2025, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Very Aziz, Lc., M.Si** : Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, yang diangkat berdasarkan SK Rektor Universitas Paramadina, Nomor: SK-010/REK/UPM/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang pengangkatan Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina Periode 2022 - 2026 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang berkedudukan di Jl. Raya Mabas Hankam Kav 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Iola Milatantri Ayukemala, SH** : Koordinator Nasional Pantau Gambut yang berkedudukan di Komplek Buncit Indah Jl. Mimosa V Blok B No. 20, RT.6/RW.4, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12510, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina, dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi non pemerintah yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan ekosistem gambut di Indonesia.
- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang kuliah tamu, kuliah umum, penelitian dan magang mandiri mahasiswa dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Kuliah tamu dan kuliah umum merupakan pengajaran untuk 1 sesi kuliah dari Pantau Gambut mengisi kelas Aktor Non Negara, Isu-isu Global Kontemporer dan Organisasi Internasional. Terkait dengan topik kuliah tamu dan kuliah umum bisa menyesuaikan berdasarkan kepentingan atau rekomendasi dari **PARA PIHAK**.
2. Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta atau menguji suatu hipotesis.
3. Magang mandiri mahasiswa merupakan bentuk dukungan dalam memberikan pembelajaran teknis dan penerapan teori kelas untuk mendapatkan gambaran pekerjaan secara nyata dan dilakukan oleh mahasiswa yang sudah menempuh 4 (empat) semester dengan diakui sebagai bagian dari skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama tentang kuliah tamu, kuliah umum, penelitian dan magang mandiri mahasiswa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Kuliah tamu;
- (2) Kuliah umum;
- (3) Penelitian mahasiswa;
- (4) Magang mahasiswa MBKM dan;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Ruang lingkup kerjasama ini pada tematik studi dan kerjasama yang berhubungan dengan tema ekosistem gambut.;

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Memberikan informasi terkait dengan kuliah tamu, kuliah umum serta topik yang sesuai dengan kepentingan dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan kolaborasi penelitian, dan publikasi karya tulis ilmiah bagi dosen dan mahasiswa;

- c. Mengirimkan daftar mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** dalam program magang mahasiswa, dalam pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
- d. Memperoleh hasil evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan program magang mahasiswa yang dimaksud dalam perjanjian ini.;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Memberikan daftar pengajar untuk kuliah tamu dan kuliah umum kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Membangun kolaborasi penelitian, dan publikasi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa;
- c. Menerima daftar mahasiswa magang MBKM dari **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan magang dimulai, dan;
- d. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan program magang mahasiswa yang dimaksud dalam perjanjian ini.

(3). **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang di lokasi **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyediakan sumber daya internal Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina untuk keperluan magang;
- c. Melakukan konversi nilai mahasiswa magang MBKM yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai SKS yang diambil oleh mahasiswa program pertukaran;
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini setidaknya-tidaknya setiap 1 (satu) semester sekali untuk kemudian dirumuskan dalam addendum dan/atau amandemen perjanjian ini.

(4). **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan sumberdaya internal untuk keperluan kuliah tamu dan kuliah umum;
- b. Menyediakan sumber daya internal Pantau Gambut untuk keperluan penelitian mahasiswa;
- c. Memberikan ruang belajar bagi mahasiswa magang dari **PIHAK KESATU**;
- d. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa magang dari **PIHAK KESATU**;
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini setidaknya-tidaknya setiap 1 (satu) semester sekali untuk kemudian dirumuskan dalam addendum dan/atau amandemen perjanjian ini.

Untuk Hak dan Kewajiban yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Acara dan Kegiatan **PIHAK KESATU**, waktu penyelenggaraan kedua hal tersebut akan ditentukan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**. Demikian pula sebaliknya, untuk Hak dan Kewajiban yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Acara dan Kegiatan **PIHAK KEDUA**, waktu penyelenggaraan kedua hal tersebut akan ditentukan sepenuhnya oleh **PIHAK KESATU**.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan evaluasi setiap semesternya, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

BAB VI

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Proses kuliah tamu dan kuliah umum berlangsung selama satu semester baik secara luring semester ganjil/semester genap;
- (2) Proses kegiatan magang disesuaikan dengan kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan secara luring (tatap muka) maupun daring (jarak jauh);
- (3) Pelaksanaan kegiatan magang dimulai dengan menyesuaikan Kalender Akademik yang berlaku di **PIHAK KESATU**, dengan durasi selama 1 semester perkuliahan;
- (4) Proses kolaborasi penelitian dapat berlangsung melalui skema hibah internal maupun eksternal di **KEDUA PIHAK**;
- (5) Proses kolaborasi publikasi karya tulis ilmiah dapat dilakukan berdasarkan hasil luaran penelitian hibah internal maupun eksternal di **KEDUA PIHAK**;
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
- (7) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi Para Pihak.

Pasal 7

MAHASISWA YANG BERPARTISIPASI DALAM PROGRAM INI

- (1) Syarat keikutsertaan mahasiswa dalam Pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah:
 - a. Mahasiswa aktif yang minimum telah menempuh studi 4 (empat) semester di Program Studi pengirim;
 - b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimum 3,00;
 - c. Tidak sedang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia saat semester pelaksanaan pertukaran, kecuali Magang Mandiri yang menjadi bagian dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan magang mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mentaati seluruh ketentuan program magang mahasiswa MBKM yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan kebijakan lainnya yang ditetapkan kemudian;
 - b. Mengikuti proses kegiatan dengan utuh dan berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan rangkaian magang mahasiswa dari awal hingga akhir; dan
 - c. Tidak melakukan Tindakan plagiarisme, termasuk plagiasi diri, Tindakan kriminal, Tindakan kekerasan, dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan

seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

- (4) **PIHAK KESATU** sepakat untuk melaksanakan kegiatan dalam Perjanjian ini dengan mengirimkan mahasiswa magang sesuai dengan kemampuan dan kondisi **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kegiatan dalam perjanjian ini dengan menerima mahasiswa peserta magang;

Pasal 8

SISTEM REKRUTMEN

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan rekrutmen mahasiswa magang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester pelaksanaan magang mandiri mahasiswa dimulai.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melaksanakan seleksi mahasiswa magang yang didasarkan pada:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perjanjian ini; dan
 - b. Ketersediaan kuota mahasiswa yang disepakati sebagai syarat kumulatif yang harus dipenuhi mahasiswa seleksi.

Pasal 9

SISTEM KOORDINASI

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK**
- (2) Satuan kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerja sama berdasarkan Perjanjian ini dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama tersebut sesuai dengan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**
- (3) **PIHAK KESATU** menugaskan 1 (satu) penanggungjawab untuk mendampingi dan memberi bimbingan akademik kepada mahasiswa peserta pertukaran
- (4) **PIHAK KEDUA** menugaskan 1 (satu) penanggungjawab untuk menjadi Supervisor/pendamping bagi mahasiswa peserta Magang Mandiri
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan paling sedikit 3 (tiga) pertemuan per semester yang terdiri atas:
 - a. Pertemuan persiapan kegiatan, dilaksanakan pada sebelum semester berlangsung;
 - b. Pertemuan untuk pemantauan, dilaksanakan pada periode tengah semester; dan
 - c. Pertemuan evaluasi, dilaksanakan pada akhir semester.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan bersifat kolaborasi dengan maksud biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

BAB VIII

PENGAKHIRAN

Pasal 11

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

BAB IX KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

Pasal 12

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya;
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB X KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

Very Azis, Lc., MSi
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Paramadina
Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9, Setu, Cipayung, Jakarta Timur
Telepon : (+62) 81261345945
Email : prodi.hi@paramadina.ac.id

PIHAK KEDUA

Iola Milatantri Ayukemala, SH
Komplek Buncit Indah Jalan Mimosa V Blok B No. 20, Pejaten
Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Telepon : (+62) 812-8887-0056
Email : ask@pantaugambut.id

BAB XI AMANDEMEN

Pasal 14

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Ketua Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Paramadina


Very Aziz, Lc., M.Si.

PIHAK KEDUA
Koordinator Nasional
Jaringan Pantau Gambut



Iola Milatantri Ayukemala, SH.